

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Asuransi MSIG Indonesia (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	Jenis Produk	: Asuransi Umum
Nama Produk	: Asuransi Cyber MSIG		
Deskripsi Produk	: Asuransi Cyber MSIG dirancang untuk memberikan perlindungan bagi banyak bisnis yang mengandalkan Teknologi Informasi sebagai fungsi penting dari operasi mereka dari ancaman Cyber.		
Mata Uang	: Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku		

FITUR UTAMA ASURANSI

Okupansi	: Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya rate premi bruto yang ditetapkan dalam setiap Objek Pertanggungan ialah sebagai berikut: Jenis perusahaan yang di jamin: <ul style="list-style-type: none">• Perusahaan lokal dan multinasional• Perusahaan privat, perusahaan terbuka dan perusahaan pemerintah• Dari "Small Medium Enterprise (SME)" hingga Perusahaan korporasi• Dari industri manufaktur hingga institusi keuangan Teritorial dan Yurisdiksi <ul style="list-style-type: none">• Indonesia Seluruh dunia, tidak termasuk USA & Kanada
Masa Pertanggungan	: Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungan dan berakhir pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungan dapat diperpanjang secara tahunan.
Uang Pertanggungan	: USD 250,000.00 – USD 10,000,000.00
Masa Pembayaran Premi	: Pembayaran premi diakui diterima pada tanggal efektif ketika dana premi diterima pada rekening bank kami. Periode Tenggang: Periode Tenggang selama tiga puluh (30) hari kalender akan diberikan untuk masing-masing pembayaran premi yang jatuh tempo setelah premi pertama, di mana dalam jangka waktu tersebut Polis tetap berlaku, kecuali Polis telah dibatalkan sesuai dengan ketentuan Polis ini.
Premi	: Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting

MANFAAT

- 1. BIAYA INVESTIGASI**
Membayar atas nama Anda biaya Investigasi forensik TI.
- 2. BIAYA TANGGAPAN**
Membayar atas nama Anda biaya tanggapan privasi yang ditimbulkan sebagai akibat dari (B) di bawah.
- 3. BIAYA PEMULIHAN**
Mengganti rugi Anda untuk biaya pemulihan data yang ditimbulkan.
- 4. GANGGUAN**
Mengganti rugi Anda atas kerugian gangguan bisnis yang melebihi periode tunggu yang berlaku dan terjadi selama periode dampak bisnis.
- 5. TANGGUNG JAWAB**
Membayar atas nama Anda Ganti Rugi yang secara hukum wajib Anda bayar dan biaya klaim terkait.
- 6. KERUGIAN AKIBAT PEMERASAN**
Mengganti rugi Anda untuk Kerugian Akibat Pemerasan yang terjadi sebagai akibat langsung dari ancaman.
- 7. REGULASI**
Membayar atas nama Anda penalti regulasi yang berdasarkan hukum merupakan kewajiban Anda untuk membayar dan biaya regulasi.

RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggung jawaban lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggung jawaban.
2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis.
3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggung jawaban dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.
5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggung jawaban selama jangka waktu pertanggung jawaban. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA

Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting.

Dalam hal premi:
Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon,

komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

Biaya Materai : Rp 10,000

PENGECUALIAN

1. Asbes
2. Cedera fisik
3. Tanggung jawab berdasarkan kontrak
4. Biaya pemenuhan perintah penegakan
5. Tugas direktur
6. Diskriminasi
7. Tindakan tidak jujur
8. Medan elektromagnetik
9. Praktik ketenagakerjaan
10. Bahaya lingkungan
11. Transfer dana
12. Tindakan pemerintah
13. Program ilegal
14. Infrastruktur
15. Insolvensi tertanggung atau suatu pihak ketiga
16. Tertanggung vs tertanggung
17. Kekayaan intelektual
18. Denda ikp dan pungutan ikp;
19. Peristiwa fisik
20. Polusi
21. Tindakan sebelumnya
22. Kerusakan harta benda
23. Klausul pengecualian kontaminasi radioaktif, Senjata kimia, biologi, biokimia dan elektromagnetik
24. Tanggal berlaku surut
25. Kerugian dan tanggung jawab perdagangan
26. Praktik tidak sehat dan menipu
27. Prosedur data yang melanggar ketentuan
28. Pengecualian pelanggaran undang-undang amerika serikat
29. Perang
30. Kerusakan akibat penggunaan wajar

PERSYARATAN DAN TATA CARA

<p>Persyaratan dalam Hal Premi</p> <p>Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku</p>	<p>Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim</p> <p>Penanggung akan melakukan pembayaran klaim dalam 30 hari setelah menerima dokumen lengkap untuk pembayaran.</p>
<p>Tata Cara Perolehan Asuransi</p> <p>Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau</p>	<p>Tata Cara Pengaduan/Complaint</p> <p>1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:</p>

menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

- E-mail: Customer@id.msig-asia.com, and or msiq@id.msig-asia.com
 - Situs Web: www.msig.co.id
 - Call Center: 1500 674
 - WhatsApp: **+62 811 1974 5674**
 - Telepon: (021) 252 3110
 - Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
 - Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
 3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian awal, dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelanggan sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
 4. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung
 5. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung diharapkan melaporkan ke Asuransi atau "Incident Response Manager" yang ditunjuk sesuai kondisi yang berlaku didalam polis.

Seluruh pemberitahuan yang terkait dengan klaim asuransi atau keadaan harus secara tertulis dikirim atau melalui faksimili atau melalui surat elektronik.

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir Klaim,
2. Berita Acara Klaim
3. Bukti-Bukti Tagihan/Pembayaran
4. Dokumen Pendukung lainnya.

SIMULASI

PT. Pasti Sampai adalah perusahaan teknologi yang menyediakan jasa transportasi secara online di Indonesia. PT. Pasti Sampai memiliki perhatian mengenai keamanan infrastruktur data termasuk saldo para penggunanya akibat beberapa bulan terakhir terdapat kasus mengenai virus yang menyerang sistem perusahaan. Berangkat dari persoalan tersebut, pihak PT. Pasti Sampai menghubungi pihak MSIG untuk mendapatkan penawaran asuransi cyber.

Data Pasti Sampai adalah sebagai berikut:

Pendapatan tahunan rata-rata	: IDR 6.000.000.000.000
Tipe perusahaan	: Teknologi penyedia jasa transportasi secara online (Risiko Tinggi)
Lama perusahaan beroperasi	: 5 tahun
Tingkat keamanan cyber	: Baik
Tingkat eksposur risiko cyber	: Tinggi
Pengalaman kerugian	: Nil
Batas pertanggungan	: IDR 10.000.000.000
Risiko sendiri	: IDR 150.000.000

Berdasarkan informasi diatas dan dengan pertimbangan analisa underwriting, maka tarif premi yang ditetapkan adalah sebesar 5.6%. Sehingga total nilai premi yang harus dibayarkan adalah:

Premi (5,6% x Rp10.000.000.000)	= IDR 560.000.000
Biaya Materai	= IDR 10.000
Total	= IDR 560.010.000

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, [website www.msiq.co.id](http://www.msiq.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy